

**PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN  
DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana*



**OLEH:**

**DINI AULYA PUTRI**

**(2010012111217)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 30/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Dini Aulya Putri  
NPM : 2010012111217  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Bupati Terhadap  
Kerusakan Jalan di Nagari Lubuk Jantan  
Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah  
Datar

Telah disetujui pada Hari **Jum at** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua**  
**Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H, M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H )

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 30/Skripsi/HTN/FH/II-2024**


Nama : Dini Aulya Putri  
NPM : 2010012111217  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Bupati Terhadap Kerusakan Jalan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Selasa Tanggal Dua puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Maiyestati. S.H,M.H

(Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H., M.H

(Anggota Penguji)




3. Nurbeti, S.H,M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN  
DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**Dini Aulya Putri<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: [putridini141@gmail.com](mailto:putridini141@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Bupati selaku penyelenggara jalan wajib dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam menunjukkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di maksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pertanggung jawaban Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar? 2) Apa saja kendala –kendala Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar? 3) Apa saja upaya- upaya yang dilakukan Bupati dalam mengatasi permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar? Jenis penelitian adalah Hukum Sosiologis, sumber data meliputi data primer dan data skunder. Data di analisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil Penelitian 1) Bupati telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kerusakan jalan dengan memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan , 2) dalam Penyelenggaraan jalan Bupati mengalami kendala untuk melaksanakan perbaikan jalan terkendalanya karena anggaran dana yang terbatas, dan pengerjaan yang kurang baik. 3) Bupati Tanah Datar telah mengatasi kendala kerusakan jalan dengan beberapa Upaya seperti yang dilakukan pemerintah terhadap kerusakan jalan yang mengalami kerusakan jalan , dengan memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan dengan meningkatkan anggaran, meningkatkan pendapatan asli sumber pendapatan utama Pemerintah.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban, Bupati , Penyelenggara Jalan, Kerusakan Jalan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab.....	14
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	14
2. Perbedaan Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Jalan.....	18
1. Definisi dan Pengertian Jalan .....	18
2. Penyebab Kerusakan Jalan.....	20
3. Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Raya .....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum tentang Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar .....	24
1. Asal Usul Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.....	24
B. Pertanggungjawaban Bupati Terhadap Kerusakan Jalan Yang Ada Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar .....	30
C. Kendala-kendala Bupati Dalam Memperbaiki Kerusakan Jalan Yang Ada Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.....	43

D. Upaya Pemerintahan Terhadap Perbaikan Kerusakan Jalan Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar ..	44
---	----

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Simpulan .....	50
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jalan sebagai prasarana transportasi yang mampu memberikan pelayanan pendukung dalam bidang pendidikan, perdagangan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, bahwa jalan sebagai bagian salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam penimbangan Persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani kerusakan jalan yang terjadi belum cukup mengatasi masalah karena kerusakan yang terjadi kebanyakan belum melewati umur rencana. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan cara menambal pada bagian yang rusak tetapi jalan yang sudah diperbaiki tidak bertahan lama bahkan kerusakan yang terjadi lebih

parah<sup>1</sup>. Seperti pada lubang yang sudah ditambal dengan aspal mengalami kerusakan lagi berupa lubang baru yang lebih dalam. Hal ini tentu sangat mengganggu dan berbahaya. Lubang yang dalam mengakibatkan genangan air pada permukaan jalan sehingga akan semakin merusak permukaan jalan. Umur pakai jalan akan lebih pendek dari umur pakai rencana karena jalan mengalami kelebihan tonase kendaraan, perencanaan yang kurang tepat, pengawasan yang kurang baik dan pelaksanaan yang kurang sesuai dengan standar yang ada.

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, Ruang lingkup pertanggungjawaban hukum dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan dalam pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 14 terbatas hanya kepada pemilik kendaraan sebagai subjek hukum. Upaya rekonstruksi agar memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakannya hak regres berdasarkan prinsip subrogasi, yaitu diperlukan langkah-langkah strategis bahwa setiap kecelakaan akan dilakukan verifikasi siapa pemilik kendaraannya.<sup>2</sup>

Lalu lintas di kota kecil tidak memiliki masalah sekompleks di kota besar. Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang sedikit membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat lebih manusiawi dibandingkan di kota besar. Kita tidak akan menemukan kemacetan Panjang yang memakan waktu berjam-jam. Meskipun demikian bukan berarti keadaan

---

<sup>1</sup> Heni Rahma Suhastanti, 2022, "Perbaikan Jalan yang Kurang Merata" <https://www.kompasiana.com/henyrhomasuhastanti1674/5fb0c7168ede48487374e592/perbaikan-jalan-yang-kurang-merata>

<sup>2</sup> Rivian Achmad Purwantono, 2023, *Pertanggung Jawaban Hukum:Regulasi dan Keadilan*, Jakarta, hlm 14



selalu baik baik saja. Ada juga sejumlah insiden terkait lali lintas dan angkutan jalan. Insiden yang terjadi dikota kecil atau daerah lebih banyak terjadi kecelakaan entah karena kelalaian atau ketidaksiplinan para pengguna jalan terlena dengan kondisi jalan yang sepi sehingga kerap mengabaikan keselamatan.<sup>3</sup>

Permasalahan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia cukup pelik. Penduduk yang heterogeny dengan jumlah yang besar menjadi perhatian utama dalam mengatasi problem lalu lintas dan angkutan jalan<sup>4</sup>. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi meningkat, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi.<sup>5</sup>

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi penunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, selain itu bertambahnya jumlah pengguna jalan raya tersebut namun tidak diimbangi pula dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, selain itu mudahnya masyarakat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui jasa oknum adalah beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas disebabkan pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya tidak baik tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang

---

<sup>3</sup> Marye Agung Kusmagi, 2010 *Selamat Berkendara Dijalan Raya*, PT Niaa Swadaya Jakarta, hlm 5

<sup>4</sup> Christovel. Y. Pandean, 2015 “*Sanksi Pidana atas Kegiatan yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan*” Vol. 4, No 7

<sup>5</sup> Marye Agung Kusmagi, ob.cit

aman dan tertib selain itu kendaraan yang tidak laik jalan dapat pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas darat.

Ketidaklaikan sarana kendaraan bermotor yang sering terjadi adalah kedalaman alur ban kurang dari 1 mili meter sehingga mengakibatkan kendaraan slip atau ban pecah, rem tidak berfungsi, kelelahan logam sehingga bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar.<sup>6</sup>

Prasarana jalan yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadi penurunan kualitas jalan<sup>7</sup>. Sebagai indikatornya dapat diketahui dari kondisi permukaan jalan, baik kondisi struktural maupun fungsionalnya yang mengalami kerusakan. Kondisi permukaan jalan dan bagian jalan lainnya perlu dipantau untuk mengetahui kondisi permukaan jalan yang mengalami kerusakan tersebut.<sup>8</sup>

Kondisi jalan yang rata dan mulus, merupakan dambaan setiap pengemudi kendaraan. Di jalan manapun pengemudi berada, mereka selalu mengharapkan kondisi jalan yang mereka lalui dalam kondisi baik. Pengemudi

---

<sup>6</sup> Endi Setiawan, Kamaruddin, Hariman Satria Samandi, 2023, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Tidak Laik Jalan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, vol. 5 No 2, 26 juni 2023. hlm 8.

<sup>7</sup> Yudi Ari Sanjaya, 2017 “*Evaluasi Tingkat Kerusakan Permukaan Jalan untuk Menentukan Jenis Penanganan dengan Sistem Penilaian Menurut Bina Warga*” Vol 1, No 01 hlm 24

<sup>8</sup> Yulman Yunardi, dkk, 2018, *Teknologi sipil, Analisa Kerusakan Jalan Dengan Metode PCI dan Alternatif Penyelesaiannya*, hlm 39.

umumnya menghindari jalan yang retak-retak. Kondisi jalan yang retak-retak serta bergelombang merupakan permasalahan masyarakat umum pengguna jalan dan pemerintah sebagai penyedia sarana, hal ini perlu mendapat perhatian. Kerusakan konstruksi jalan pada permukaan (*surface*) dapat diakibatkan oleh kerusakan konstruksi di bawahnya; “Jika penyebab perubahan bentuk tanah pada konstruksi jalan tersebut terjadi di lapisan tanah dasar maka harus diketahui karakteristik dari tanah dasar itu”.<sup>9</sup>

Wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut.

---

<sup>9</sup> Robby Gunawan Yahya, 2015, *Jurnal Teknik Sipil*, Kerusakan Jalan Raya Akibat Tanah Mengembang, Vol 1, hlm 64.

Bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km<sup>2</sup>, kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km<sup>2</sup>.

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada tiga (3) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini lebih dikenal sebagai Kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.<sup>10</sup>

#### **Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar**

1. Kecamatan Kecamatan Tanjung Baru
2. Kecamatan Kecamatan Salimpaung
3. Kecamatan Kecamatan Sungai Tarab
4. Kecamatan Kecamatan Sungayang
5. Kecamatan Kecamatan Lintau Buo Utara
6. Kecamatan Kecamatan Lintau Buo
7. Kecamatan Kecamatan Padang Ganting
8. Kecamatan Kecamatan Tanjung Emas

---

<sup>10</sup>Profil Kabupaten Tanah Datar <https://www.tanahdatar.go.id/profil>

9. Kecamatan Kecamatan Rambatan
10. Kecamatan Kecamatan Lima Kaum
11. Kecamatan Kecamatan Pariangan
12. Kecamatan Kecamatan Batipuh Selatan
13. Kecamatan Kecamatan Batipuh
14. Kecamatan Kecamatan X Koto

Lintau Buo Utara adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Lintau Buo .Setelah di tetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 tahun 2003 tentang Pemekaran Kecamatan, maka terbentuk Kecamatan Lintau Buo Utara dan di resmikan pada tanggal 21 April 2003 oleh Bupati Tanah Datar, Sumpah Satie Bukit Marapalam diDeklarasikan pada 1403 di Puncak Pato,Batu Bulek,Lintau Buo Utara , Tanah Datar Menjadi momen peralihan kerajaan Pagaruyuang dari kerajaan Hindu menjadi Kerajaan Islam.Kecamatan Lintau Buo Utaradi lintasi arus sungai Batang Sinamar yang berhulu di kabupaten Lima Puluh Kota dan bermuara di Sungai Batang Ombilindan Sungai Batang kuantan di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Lintau Buo Utara Sebagian besar merupakan daerah perbukitan, hanya bebrapa daerah yang datar,berada pada ketinggian 390 s.d 550 M dpl, beriklim sedang, curah hujan sedang .

Kecamatan di Nagari Lubuak Jantan terdiri dari lima Nagari yaitu Nagari; Nagari Balai Tengah, Nagari Batu Bulek ,Nagari Lubuk Jantan, Nagari Tanjuang Bonai, dan Nagari Tapi Selo. Rusaknya jalan di Nagari Lubuak Jantan

Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dimulai dari Nagari Balai Tangah yaitu di jalan Pasar Raya Balai Tangah Lintau Buo Utara sampai di Nagari Lubuak Jantan di Jorong Dahlia, ada nya jalan bergelombang dan berlubang ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor dan mobil sehingga korban mengalami luka parah akibat kecelakaan lalu lintas ini, rusaknya jalan tersebut dikarenakan akses lewatnya mobil besar seperti truk fuso, truk tronton dan mobil besar lainnya yang muatannya melebihi kapasitas sehingga menyebabkan rusaknya jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti telah melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa saja kendala-kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan di Nagari Lubuk jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?

3. Apa saja upaya upaya yang di lakukan Bupati dalam mengatasi permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pertanggungjawaban Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk menganalisa kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk menganalisa permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan proposal, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum sosiologis.

Penelitian Hukum sosiologis, didasarkan pada data primer, data primer

adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara<sup>12</sup>

### b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan membuat orang taat untuk mematuhi, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
  - a. Pasal 273 Undang-undang No 22 Tahun 2009
  - b. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu

---

<sup>11</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang. Hlm 23.

<sup>12</sup> ibid



permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya terdiri dari :

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Dokumen.
- c. Jurnal dan Artikel.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya. Studi dokumen mencakup pengumpulan data dan analisis di Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya , wawancara langsung dilaksanakan dengan Bapak Wali Nagari Lubuak Jantan.

### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan informasi dan data yang telah dikumpulkan, termasuk data primer dan sekunder, data tersebut disusun secara sistematis dan

kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

Analisis kualitatif ini tergantung jenis data yang dikumpulkan atau diteliti. Apabila data yang terkumpul lebih banyak pada data sekunder atau data kepustakaan, atau hanya sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur kasifikatoris.<sup>13</sup>

Maka analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka, atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> ibid.

<sup>14</sup> ibid

